



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :164/Pid.Sus/2021/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 07 Oktober 1980
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kayumanis Condet Balekambang Rt. 007 Rw. 005 Kec. Kramat Jati Jakarta Timur
Ag a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Efendy Santoso, SH. Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakummadin) Bekasi, yang beralamat di jalan Raya Pekayon No. 58, RT. 004/RW. 01 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan nomor : 164/Pid.Sus/2021/PN.Bks tanggal 5 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 164/Pid.Sus/PN.Bks. tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 164/Pid.Sus/PN.Bks. tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair.
4. Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Barang bukti
 - Terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram.
 - 1 (satu) handphone merek Samsung beserta kartunya dengan Nomor 083807242456.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 2 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa, karena terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

- Bahwa ia terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat Komplek Pengairan Lama Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat, masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum “**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi **APRISAL FABER EBENEZER HUTAGALUNG**, saksi **DWI BAYU PIRHARTONO,S.E.** bersama saksi **MUHAMMAD FAISAL NASUTION** yang merupakan Anggota Kepolisian Metro Bekasi Kota Sub Narkoba telah mendapatkan informasi adanya transaksi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu di daerah Komplek Pengairan Lama Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan oleh Informan yang tidak ingin diketahui identitasnya, hingga pukul 20.00 Wib, para saksi melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan serta ciri ciri yang

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 3 dari 26



sama seperti yang diberitahu oleh pemberi informasi, kemudian saksi APRISAL FABER EBENEZER HUTAGALUNG mengajak saksi DWI BAYU PIRHARTONO,S.E. dan saksi MUHAMMAD FAISAL NASUTION untuk menghampiri laki-laki tersebut, yang sebelumnya terlebih dahulu saksi APRISAL FABEREBENEZER HUTAGALUNG mengajak seorang laki-laki yang berada di sekitar tempat tersebut yang mengaku bernama saksi AJI untuk melihat saksi APRISAL FABEREBENEZER HUTAGALUNG, saksi DWI BAYU PIRHARTONO,S.E. dan saksi MUHAMMAD FAISAL NASUTION, kemudian para saksi berikut saksi AJI menghampiri seorang laki-laki yang diduga sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu yang mengaku bernama terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI**. Lalu para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Metro Bekasi Kota Sub Narkotika.

- Bahwa saksi APRISAL FABER EBENEZER HUTAGALUNG dan saksi MUHAMMAD FAISAL NASUTION langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi AJI, pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan oleh para saksi 1 (satu) buah pelastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis bukan tanaman jenis shabu didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan berikut dengan 1 (satu) handphone merek Samsung beserta kartunya dengan Nomor 083807242456.adapun terdakwa menghubungi Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) melalui pesan Facebook dan mengatakan “di mana ?” dan dijawab oleh Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) “di rumah” lalu sekitar jam 16.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) yang berada di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah sampai dirumah Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) terdakwa menanyakan Narkoba jenis shabu dengan berkata “mau jajan dong” kemudian di jawab “ada duit berapa?” lalu terdakwa menjawab “ada 300 (tiga ratus)” kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) menggunakan tangan sebelah kanan dan diterima oleh Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) kemudian Sdr. YUBI JAROET

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 4 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) pergi entah kemana sekitar pukul 18.00 WIB dan kembali langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa terima menggunakan tangan kanan dan disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa pergi ke daerah Bekasi, adapun terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika bukan tanaman jenis Shabu kepada Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) yaitu pada waktu :

1. Sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang terdakwa tidak ingat tepatnya tanggal berapa terdakwa membeli Shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu;
2. Sekitar 2 minggu yang lalu yang terdakwa tidak ingat tepatnya tanggal berapa terdakwa membeli seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu;
3. Pada hari Jumat 18 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa membeli seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu.

Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No.LAB : 6337/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU dan TRIWIDIASTUTI,S.Si, Apt, serta DWI HERNANTO, S.T selaku Pemeriksa terhadap Barang Bukti. Barang Bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram. Barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2755/2020/PF; berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** dalam hal telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan ia terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

- Bahwa ia terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat Komplek Pengairan Lama Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat, masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum “**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi **APRISAL FABER EBENEZER HUTAGALUNG**, saksi **DWI BAYU PIRHARTONO,S.E.** bersama saksi **MUHAMMAD FAISAL NASUTION** yang merupakan Anggota Kepolisian Metro

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 6 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Kota Sub Narkoba telah mendapatkan informasi adanya transaksi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu di daerah Komplek Pengairan Lama Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan oleh Informan yang tidak ingin diketahui identitasnya, hingga pukul 20.00 Wib, para saksi melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan serta ciri ciri yang sama seperti yang diberitahu oleh pemberi informasi, kemudian saksi APRISAL FABER EBENEZER HUTAGALUNG mengajak saksi DWI BAYU PIRHARTONO,S.E. dan saksi MUHAMMAD FAISAL NASUTION untuk menghampiri laki-laki tersebut, yang sebelumnya terlebih dahulu saksi APRISAL FABER EBENEZER HUTAGALUNG mengajak seorang laki-laki yang berada di sekitar tempat tersebut yang mengaku bernama saksi AJI untuk melihat saksi APRISAL FABER EBENEZER HUTAGALUNG, saksi DWI BAYU PIRHARTONO,S.E. dan saksi MUHAMMAD FAISAL NASUTION, kemudian para saksi berikut saksi AJI menghampiri seorang laki-laki yang diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu yang mengaku bernama terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI**. Lalu para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Metro Bekasi Kota Sub Narkotika.

- Bahwa saksi Aprisal Faber Ebenezer Hutagalung dan saksi Muhammad Faisal Nasution langsung melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi AJI, pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan oleh para saksi 1 (satu) buah pelastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis bukan tanaman jenis shabu didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan berikut dengan 1 (satu) handphone merek Samsung beserta kartunya dengan Nomor 083807242456.adapun terdakwa menghubungi Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) melalui pesan Facebook dan mengatakan “di mana ?” dan dijawab oleh Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) “di rumah” lalu sekitar jam 16.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) yang berada di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah sampai dirumah Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) terdakwa menanyakan Narkotika jenis shabu dengan

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “mau jajan dong” kemudian di jawab “ada duit berapa?” lalu terdakwa menjawab “ada 300 (tiga ratus)” kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) menggunakan tangan sebelah kanan dan diterima oleh Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) kemudian Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) pergi entah kemana sekitar pukul 18.00 WIB dan kembali langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa terima menggunakan tangan kanan dan disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa pergi ke daerah Bekasi, adapun terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika bukan tanaman jenis Shabu kepada Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) yaitu pada waktu :

1. Sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang terdakwa tidak ingat tepatnya tanggal berapa terdakwa membeli Shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu;
2. Sekitar 2 minggu yang lalu yang terdakwa tidak ingat tepatnya tanggal berapa terdakwa membeli seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu;
3. Pada hari Jumat 18 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa membeli seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu.

Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No.LAB : 6337/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU dan TRIWIDIASTUTI,S.Si, Apt, serta DWI HERNANTO, S.T selaku

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa terhadap Barang Bukti. Barang Bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram. Barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2755/2020/PF; berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** dalam hal telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah **memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golonga 1** tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **APRISAL FABER EBENEZER HUTAGALUNG**;

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa saksi mengerti sehubungan telah menangkap terdakwa **ANDI HIDAYAT BIN ABDULHADI** karena

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 9 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan cara membeli subsider memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa **ANDI HIDAYAT BIN ABDULHADI** ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 20.00 WIB di Komplek Pengairan Lama Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan, Kota. Bekasi dan saat terdakwa ditangkap dan di lakukan penggeledahan badan terdakwa dapat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.
- Bahwa benar saat pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram, kemudian saksi perhatikan dengan teliti dan cermat lalu saksi kenali " BENAR " barang bukti tersebut yang dapat ditemukan sekaligus disita pada diri terdakwa **ANDI HIDAYAT BIN ABDULHADI** pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 20.00 WIB di Komplek Pengairan Lama Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan, Kota. Bekasi.
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 18.00 WIB saksi bersama saksi Bayu dan saksi Faisal sedang berada di kantor yang sama lalu saksi mendapat informasi adanya penyalahguna Narkotika jenis Shabu lalu pemberi informasi juga memberitahu ciri-ciri penyalahguna Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi mengajak saksi Bayu dan Faisal untuk melakukan penyelidikan di tempat yang di beritahu oleh pemberi informasi , hingga jam 20.00 WIB saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk di Komplek Pengairan Lama Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan, Kota. Bekasi, dengan gerak gerak yang mencurigakan serta ciri-ciri yang sama yang di beritahu oleh

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 10 dari 26



pemberi informasi, lalu saksi kembali mengajak Bayu dan Faisal untuk menghampiri laki-laki tersebut, sebelumnya Saksi mengajak seorang laki-laki yang berada di sekitar tempat tersebut yang mengaku bernama sdr Aji untuk melihat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan seorang penyalahguna Narkotika, lalu saksi dan rekan-rekan saksi bersama sdr AJI menghampiri seorang laki-laki yang di duga sebagai penyalahguna Narkotika jenis Shabu tersebut, laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa ANDI HIDAYAT dan saksi memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota satuan Narkoba, lalu Bayu menangkap laki-laki tersebut dan Faisal melakukan penggeledahan diri laki-laki tersebut yang mana di saksikan oleh sdr AJI yang sedang berada di tempat kejadian , setelah di lakukan penggeledahan diri terdakwa dapat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa, dengan cara membeli kepada Sdr. JAROET YUAAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) seharga Rp. 300.000,- dengan tujuan untuk digunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

2. Saksi DWI BAYU PRIHARTONO, SE;

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi mengerti sehubungan telah menangkap terdakwa **ANDI HIDAYAT BIN ABDULHADI** karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan cara membeli subsider memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa **ANDI HIDAYAT BIN ABDULHADI** ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 20.00 WIB di Komplek Pengairan Lama Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan, Kota. Bekasi dan Saat tersangka ditangkap dan di lakukan penggeledahan

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 11 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terdakwa dapat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram.

- Bahwa benar setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram, kemudian saksi perhatikan dengan teliti dan cermat lalu saksi kenali " BENAR " barang bukti tersebut yang dapat ditemukan sekaligus disita pada diri terdakwa **ANDI HIDAYAT BIN ABDULHADI** pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 20.00 WIB di Komplek Pengairan Lama Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan, Kota. Bekasi.
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 18.00 WIB saksi bersama Aprisal dan Faisal sedang berada di kantor yang sama lalu saksi mendapat informasi adanya penyalahguna Narkotika jenis Shabu lalu pemberi informasi juga memberitahu ciri-ciri penyalahguna Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi mengajak Aprisal dan Faisal untuk melakukan penyelidikan di tempat yang di beritahu oleh pemberi informasi , hingga jam 20.00 WIB saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk di Komplek Pengairan Lama Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan, Kota. Bekasi, dengan gerak gerak yang mencurigakan serta ciri-ciri yang sama yang di beritahu oleh pemberi informasi, lalu saksi kembali mengajak Aprisal dan Faisal untuk menghampiri laki-laki tersebut, sebelumnya Saksi mengajak seorang laki-laki yang berada di sekitar tempat tersebut yang mengaku bernama sdr AJI untuk melihat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan seorang penyalahguna Narkotika, lalu saksi dan rekan-rekan saksi bersama sdr AJI menghampiri seorang laki-laki yang di duga sebagai penyalahguna Narkotika jenis Shabu tersebut, laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa **ANDI HIDAYAT** dan saksi memperkenalkan diri bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota satuan Narkoba, lalu saksi menangkap laki-laki

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 12 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Faisal melakukan pengeledahan diri laki-laki tersebut yang mana di saksikan oleh sdr AJI yang sedang berada di tempat kejadian , setelah di lakukan pengeledahan diri terdakwa dapat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram yang ditemukan didalam celana kantong celana terdakwa bagian depan serta alat komunikasi terdakwa berupa 1 (Satu) buah handphone merk Samsung beserta kartunya dengan nomor 083807242456 dan setelah di introgasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. JAROET YUAAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) seharga Rp. 300.000,- dengan tujuan untuk digunakan, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti sehubungan dengan terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Gg. Senggol Kel. Kebalen Kec. Babelan, Kab. Bekasi Pada saat ditangkap saat itu terdakwa sendiri dan yang menangkap terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat ditangkap saat itu terdakwa sedang berdiri adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan badan pakaian pada diri terdakwa dapat ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 13 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram yang ditemukan didalam jahitan karet celana pendek berwarna hitam yang terdakwa pakai serta alat komunikasi terdakwa berupa 1 (satu) handphone merek Samsung beserta kartunya dengan Nomor 083807242456

- Bahwa benar terdakwa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram tersebut adalah milik kepunyaan terdakwa dan terdakwa juga yang menyimpannya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika bukan tanaman jenis Shabu tersebut untuk digunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan megenal Narkotika bukan tanaman jenis shabu sejak 2 tahun belakangan ini.
- Bahwa benar setelah pemeriksa memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram, lalu terdakwa perhatikan bahwa benar barang bukti tersebut yang dapat di sita pada saat penangkapan diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Depan Warung yang beralamat Jl. Pulo Ribung, Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- Bahwa benar tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau menukar subsider memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis Shabu untuk melakukan tindak pidana terdakwa tidak memiliki dokumen atau Surat ijin dari kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 14 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsungi beserta kartunya dengan nomor 081386679661;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi **APRISAL FABER EBENEZER HUTAGALUNG**, saksi **DWI BAYU PIRHARTONO,S.E.** bersama saksi **MUHAMMAD FAISAL NASUTION** yang merupakan Anggota Kepolisian Metro Bekasi Kota Sub Narkoba telah mendapatkan informasi adanya transaksi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu didaerah Komplek Pengairan Lama Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan oleh Informan yang tidak ingin diketahui identitasnya, hingga pukul 20.00 Wib, para saksi melihat seseorang dengan gerak gerak yang mencurigakan serta ciri ciri yang sama seperti yang diberitahu oleh pemberi informasi, kemudian saksi **APRISAL FABER EBENEZER HUTAGALUNG** mengajak saksi **DWI BAYU PIRHARTONO,S.E.** dan saksi **MUHAMMAD FAISAL NASUTION** untuk menghampiri laki-laki tersebut, yang sebelumnya terlebih dahulu saksi **APRISAL FABER EBENEZER HUTAGALUNG** mengajak seorang laki-laki yang berada di sekitar tempat tersebut yang mengaku bernama saksi **AJI** untuk melihat saksi **APRISAL FABER EBENEZER HUTAGALUNG**, saksi **DWI BAYU PIRHARTONO,S.E.** dan saksi **MUHAMMAD FAISAL NASUTION**, kemudian para saksi berikut saksi **AJI** menghampiri seorang laki-laki yang diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu yang mengaku bernama terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI**. Lalu para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Metro Bekasi Kota Sub Narkotika.

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 15 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Aprisal Faber Ebenezer Hutagalung dan saksi Muhammad Faisal Nasution langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi AJI, pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan oleh para saksi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis bukan tanaman jenis shabu didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan berikut dengan 1 (satu) handphone merek Samsung beserta kartunya dengan Nomor 083807242456. adapun terdakwa menghubungi Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) melalui pesan Facebook dan mengatakan “di mana ?” dan dijawab oleh Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) “di rumah” lalu sekitar jam 16.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) yang berada di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah sampai dirumah Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) terdakwa menanyakan Narkoba jenis shabu dengan berkata “mau jajan dong” kemudian di jawab “ada duit berapa?” lalu terdakwa menjawab “ada 300 (tiga ratus)” kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) menggunakan tangan sebelah kanan dan diterima oleh Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) kemudian Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) pergi entah kemana sekitar pukul 18.00 WIB dan kembali langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis Shabu yang terdakwa terima menggunakan tangan kanan dan disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan, setelah mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa pergi ke daerah Bekasi, adapun terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba bukan tanaman jenis Shabu kepada Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) yaitu pada waktu :
 - Sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang terdakwa tidak ingat tepatnya tanggal berapa terdakwa membeli Shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 16 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu;

- Sekitar 2 minggu yang lalu yang terdakwa tidak ingat tepatnya tanggal berapa terdakwa membeli seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Pada hari Jumat 18 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa membeli seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu.

Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No.LAB : 6337/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram MAPPASESSU dan TRIWIDIASTUTI,S.Si, Apt, serta DWI HERNANTO, S.T selaku Pemeriksa terhadap Barang Bukti. Barang Bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa. Barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2755/2020/PF; berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina. Metamfetamina**

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 17 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** dalam hal telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah **memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap Orang” adalah siapa saja termasuk terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 18 dari 26



- Bahwa benar selama proses perkara ini terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** adalah orang atau manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.
- Bahwa benar terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** yang beridentitas seperti tercantum diatas, yang didakwa telah melakukan tindak pidana **Narkotika**.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras atau normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** telah memenuhi unsur "Barang siapa" menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Dengan demikian unsur ini, menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta fakta antara lain :

- **Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara di berikan oleh sdr GALIH (DPO) , dan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar jam 19.00 WIB di daerah narogong, Kota. Bekasi dan mendapatkannya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram.**

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 19 dari 26



- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No.LAB : 6337/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram MAPPASESSU dan TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt, serta DWI HERNANTO, S.T selaku Pemeriksa terhadap Barang Bukti. Barang Bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF.

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta antara lain :

- Pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan oleh para saksi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis bukan tanaman jenis shabu didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan berikut dengan 1 (satu) handphone merek Samsung beserta kartunya dengan Nomor 083807242456
- Adapun terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika bukan tanaman jenis Shabu kepada Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) yaitu pada waktu :
 1. Sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang terdakwa tidak ingat tepatnya tanggal berapa terdakwa membeli Shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu;

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 20 dari 26



2. Sekitar 2 minggu yang lalu yang terdakwa tidak ingat tepatnya tanggal berapa terdakwa membeli seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu;
3. Pada hari Jumat 18 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa membeli seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tidak terpenuhi, dengan demikian dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, yaitu terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap Orang” adalah siapa saja termasuk terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 21 dari 26



dihubungkan dengan barang bukti, dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama proses perkara ini terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** adalah orang atau manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.
- Bahwa benar terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** yang beridentitas seperti tercantum diatas, yang didakwa telah melakukan tindak pidana **Narkotika**.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras atau normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** telah memenuhi unsur "Barang siapa" menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Dengan demikian unsur ini, menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi -saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta fakta antara lain :

- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No.LAB : 6337/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram MAPPASESSU dan TRIWIDIASTUTI,S.Si, Apt, serta DWI HERNANTO, S.T selaku Pemeriksa terhadap Barang Bukti. Barang Bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 22 dari 26



lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF.

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta fakta antara lain :

- Pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan oleh para saksi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis bukan tanaman jenis shabu didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan berikut dengan 1 (satu) handphone merek Samsung beserta kartunya dengan Nomor 083807242456
- Adapun terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika bukan tanaman jenis Shabu kepada Sdr. YUBI JAROET YUAPP (nomor DPO/08/XII/2020/Restro Bekasi Kota) yaitu pada waktu :
 1. Sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang terdakwa tidak ingat tepatnya tanggal berapa terdakwa membeli Shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu;
 2. Sekitar 2 minggu yang lalu yang terdakwa tidak ingat tepatnya tanggal berapa terdakwa membeli seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu;
 3. Pada hari Jumat 18 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa membeli seharga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkannya di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu.

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 23 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena isinya hanya berupa permohonan untuk memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 24 dari 26



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF, setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung beserta kartunya dengan nomor 081386679661 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **ANDI HIDAYAT Bin ABDUL HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa Terdapat 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1171 gram yang diberi Nomor barang bukti 2755/2020/PF setelah diperiksa didapatkan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor barang bukti sebagai berikut : 2755/2020/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0831 gram;
- 1 (satu) handphone merek Samsung beserta kartunya dengan Nomor 083807242456;

agar dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Beslin Sihombing, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis dan Pastra Joseph Ziraluo, SH. MH. serta Slamet Setio Utomo, SH.. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sastrawati, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Erina Aswani, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH. MH.

BESLIN SIHOMBING, SH., MH

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI

SASTRAWATI, SH.

Putusan No. 164/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 26 dari 26